

## Posisi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Kritis Dualisme Pendidikan Di Indonesia)

**Muhamad Rifqi Arfani<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga  
Email: [rifkiarfani4@gmail.com](mailto:rifkiarfani4@gmail.com)

**Wildan Amjad Falih<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga  
Email: [wildanfaligh@gmail.com](mailto:wildanfaligh@gmail.com)

### Abstract

*The integration of Islamic education into Indonesia's national education system is covered in this article. In Indonesia, where Muslims make up the majority of the population, Islamic education is a process of forming people in line with Islamic values. Despite Indonesia's great diversity and potential to raise educational standards, disagreements amongst people can frequently result in interpersonal strife. As our national identity, Eastern practices are gradually replacing Islamic values, and there are currently strong indicators that Islamic education has not been effective when included in the national education system. Additional research has revealed a number of issues that require attention. In order to address this issue, the State has increased the amount of space for Islamic education by*

**Keywords:** *Dualism, Islamic education, general education.*

### Abstrak (Bahasa; 12 pt Cambria)

*Integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dibahas dalam artikel ini. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pendidikan Islam merupakan proses pembentukan manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun Indonesia mempunyai keberagaman yang besar dan potensi untuk meningkatkan standar pendidikan, perbedaan pendapat di antara masyarakat sering kali dapat mengakibatkan perselisihan antarpribadi. Sebagai identitas nasional kita, praktik-praktik Timur secara bertahap menggantikan nilai-nilai Islam, dan saat ini terdapat indikator kuat bahwa pendidikan Islam belum efektif jika dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian tambahan telah mengungkapkan sejumlah masalah yang memerlukan perhatian. Untuk mengatasi masalah ini, Negara telah meningkatkan jumlah ruang bagi pendidikan Islam sebesar*

**Kata Kunci :** *Dualisme, Pendidikan Islam, Pendidikan Umum.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan Islam dapat dijelaskan sebagai proses di mana ilmu pengetahuan dan nilai-nilai ditanamkan dan disesuaikan dengan potensi alamiah anak didik, dengan tujuan mencapai keseimbangan dan kesempurnaan dalam semua aspek kehidupan. Kebijakan mengenai pendidikan, terutama Pendidikan Islam, tersebar luas di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Pendidikan memegang peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan generasi yang cerdas untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan karakter di era saat ini. Selain mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak dan kepribadian yang unggul, cerdas, komunikatif, jujur, dan dewasa menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sangat penting, terutama dalam hal nilai-nilai agama, yang memiliki peran yang krusial dalam semua tahapan pendidikan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pembentukan individu yang beriman, taqwa, dan berakhlak baik tidak dapat dicapai tanpa pengaruh agama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Malik Fajar yang dikutip oleh Yunus Hasyim Syam, pendidikan ialah permasalahan yang tak pernah selesai untuk diperbincangkan karena berkaitan dengan makna dan arah eksistensi manusia yang berasal dari kodratnya (Jannah, 2013).

Standar pendidikan di Indonesia mengalami penurunan. Pasalnya, meskipun pendidikan merupakan faktor terpenting dalam upaya menyadarkan Indonesia yang saat ini mengalami kemunduran, Indonesia

tetap menempati peringkat terakhir dalam hal pendidikan (hal yang perlu ditingkatkan). (Kadi & Awwaliyah, 2017).

Pendidikan lebih dari sekedar transmisi pengetahuan dari satu orang ke orang lain; itu adalah proses belajar mengajar yang indah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendidikan lebih dari sekedar menempatkan tangan manusia sebagai pengganti mesin dan sebaliknya. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan membuat individu mampu menguasai masa depannya dan menguasai dirinya sendiri melalui kemampuan berpikir, kontemplasi, dan kreasi yang dimilikinya (Suyatno, 1970).

Sistem pendidikan di Indonesia selama ini telah berjalan dalam dua bentuk, yaitu pendidikan umum dan agama, dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Saat itu, Belanda menunjukkan sistem pendidikan yang bersifat sekuler, sedangkan Islam diwakili oleh pesantren yang tidak memberikan perhatian pada ilmu pengetahuan umum. Meskipun Indonesia telah merdeka, awalnya masih ada warisan dari sistem pendidikan dualistis tersebut.

Sejarah panjang pendidikan di Indonesia terutama Islam mulai masa kolonial hingga pasca kemerdekaan, penuh dengan kesulitan dan kesenjangan dalam segala aspek, terdiri dari kurikulum pendidikan Islam, tujuan, materi, dan metode pelaksanaan. Azyumardi Azra mencontohkan UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, mengacu pada pendidikan Islam. Tetapi pemerintah belum secara konsisten menerapkannya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat 12 yang berkaitan dengan anggaran pendidikan (Lutfiyana dkk., 2021).

Untuk menciptakan sistem pendidikan yang terpadu, pendidikan di Indonesia perlu disatukan di bawah satu kewenangan kementerian. Ada dua komponen pendidikan nasional akibat adanya dualisme dalam sistem pendidikan. Pertama, pendidikan umum dengan karakteristiknya yang khas yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, pendidikan agama dengan karakteristiknya yang berbeda, dikelola oleh

Kementerian Agama. Dua aspek pendidikan ini telah mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini. Pembagian sistem pendidikan ini adalah bagian dari sejarah, yang mencerminkan sejarah Islam khususnya dan sejarah bangsa Indonesia pada umumnya (Awwaliyah & Baharun, 2018).

## **B. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lewat model kajian pustaka. Macam penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian dengan menghasilkan suatu informasi berbentuk notulen serta. Teknik pengumpulannya dengan cara: mengumpulkan buku, jurnal dan lainnya yang terkait dengan posisi pendidikan islam dalam system pendidikan Indonesia (Wajiyah & Hudaidah, 2021).

Data yang sudah terhimpun ditelaah dengan memakai metode deskriptif. Metode ini menggambarkan keadaan atau fenomena yang sedang diteliti secara apa adanya. Studi pustaka yang penulis pakai merupakan kaidah yang efektif untuk menelaah kajian kritis dualisme pendidikan di Indonesia.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pendidikan Islam**

Pendidikan Islam di Indonesia cenderung dipolitisi oleh penjajah untuk meningkatkan kepercayaan dan mengokohkan kekuasaannya di tanah yang mereka tempati (Umar, 2016).

Pendidikan di Indonesia sejalur dengan masuknya Islam di Indonesia dengan melalui beberapa jalur dan penyebarannya yang kemudian berlanjut hingga adanya Lembaga pendidikan seperti surau, pesantren dan madrasah. Pada masa ini pendidikan islam lebih mengarah ke pendidikan tradisional dan pada saat ini juga Masyarakat mendapatkan porsi pendidikan di pesantren (Achadi, 2018).

Pada masa ini pendidikan Islam sudah mencapai pesantren atau madrasah yang dimana pada masa ini Belanda membawa sistem pendidikan yang baru yang berbeda dengan sistem pendidikan pesantren yang lebih mengarah pada sistem tradisional. Pada masa ini masyarakat non priyai tidak mendapatkan porsi pendidikan namun mereka mendapatkan porsi pendidikan dari pesantren dan madrasah. Karena adanya tekanan dan peraturan yang ketat pesantren dan madrasah menjadi kubu yang berbeda dengan kubu pendidikan yang dinaungi pendidikan Hindia Belanda (Mufidah dkk., 2022).

Pada masa awal kemerdekaan pendidikan Islam di Indonesia mengalami ketertinggalan daripada sekolah umum dikarenakan pada masa penjajahan belanda yang melakukan diskriminasi kaum muslim dan pendidikan Islam kala itu. Namun pada masa awal kemerdekaan yang saat itu dipimpin oleh Soekarno pendidikan Islam mendapat perhatian khusus dari pemerintah kala itu Soekarno pendidikan agama merupakan hal yang sangat penting karena ilmu umum dan agama tidak bisa dipisahkan. Depag (Departemen Agama) yang diberi tugas untuk membina pendidikan agama bersama Kementrian dan Kebudayaan. Orde baru merupakan tahap dimana pemerintah memberikan pembinaan terhadap kualitas madrasah. pada priode ini munculah SKB tiga menteri dimana mereka adalah: Menteri Agama Dr. H.A. Mukti Ali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Sjarief Thajeb dan Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Surat ini berupa penyetaraan antara sekolah umum dan agama dan bisa menjaga eksistensi dari madrasah itu sendiri (Anjasari, 2022).

## **2. Pendidikan Umum**

Pendidikan di Indonesia dibawa oleh orang-orang yang datang ke Indonesia seperti Belanda dan Jepang. Pada era Belanda pendidikan di Indonesia dipegang sepenuhnya oleh mereka yang mana sistemnya sesuai dengan prinsip-prinsip mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa dualisme

pendidikan di Indonesia bermula dari pihak Belanda. Pada saat itu orang-orang Belanda memerlukan pendidikan untuk mereka dan keluarganya yang berupa pengetahuan umum ataupun pengetahuan tentang Indonesia (Febriana & Firmasari, 2021).

Pada era penjajahan Belanda, disitu terdapat pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu hanya orang-orang tertentu yang dapat bersekolah di sekolah-sekolah yang dinaungi pemerintah Hindia Belanda dan itupun hanya dari golongan terpendang atau dari golongan priyai. Sekolah dari pemerintah Belanda dimaksudkan agar lulusan dari sekolah tersebut dapat dipekerjakan di pemerintahan Belanda (Mufidah dkk., 2022).

Pendidikan di era Belanda mendapatkan tekanan dari umat Islam kala itu hingga datangnya Jepang mengalahkan Belanda untuk menguasai Indonesia. Masuknya Jepang menimbulkan perubahan drastis termasuk dalam bidang pendidikan. Itu ditandai dengan banyaknya peraturan yang digantikan ataupun dihapus sesuai dengan kebijakan Jepang. Pada kala itu Jepang ingin mengaplikasikan pendidikan mereka seluruhnya ke pendidikan Indonesia, akan tetapi gagal dan akhirnya Jepang hanya memadukan kurikulum yang sudah ada dengan kurikulum Jepang. Dengan runtuhnya pemerintahan Belanda tentu pendidikan yang didirikan Belanda mengikutinya. Akan tetapi sekolah-sekolah ini masih berlanjut akan tetapi tidak dengan sistem kasta yang membedakan pribumi dan anak-anak Belanda. Dengan ini anak-anak golongan rendah bisa bersekolah dengan orang-orang golongan atas. Dengan runtuhnya pendidikan Belanda maka lembaga pendidikan yang dibuat oleh Belanda juga ditutup. Sebagai pengganti atas penutupan itu Jepang membuat lembaga baru dengan format tingkatan usia yang sampai sekarang masih kita gunakan antara lain: Pendidikan dasar (Kokumin Gakkō), pendidikan lanjutan yang terdiri dari sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas,

pendidikan kejuruan, dan perguruan tinggi. Namun pada akhirnya pendidikan di era Jepang adalah masalah yang tidak diperhatikan, masyarakat menganggapnya priode yang paling singkat tetapi amat kelam, meskipun Jepang telah membebaskan pendidikan Indonesia dari belenggu Belanda Jepang hanya mememanfaatkannya untuk kepentingan perang saja (Ramadhani, 2021).

Pada era setelah kemerdekaan pendidikan sistem belanda masih digunakan. Namun pendidikan kala itu terpengaruh oleh politik bangsa Indonesia yang baru saja lepas dari penjajahan. Dengan adanya perjanjian KMB dengan itu Indonesia berada dalam kondisi semangat untuk membangun sebuah negara (Fadli & Kumalasari, 2019).

Masa orde baru merupakan periode dimana Indonesia berada dalam tahap pembangunan, tak terkecuali pendidikan yang mendapatkan perhatian karena pendidikan pada masa itu masih belum seragam antara pendidikan umum dan Islam. Maka pada priode ini terjadilah penyetaraan dikarenakan pada periode ini mengusung tema “Keseragaman” (Universitas Sriwijaya dkk., 2020).

### **3. Dualisme Pendidikan Di Indonesia**

Terjadinya dualisme pendidikan dapat dilihat dari ketetapan pemerintah, yang dapat berupa undang - undang atau ketetapan pemerintah. Masih adanya dualisme pendidikan di Indonesia, dan masih dicoba untuk menyelesaikan masalah dualisme ini. Di tahun 1974 pemerintah menerbitkan undang-undang No. 34 tahun 1972 yang berisikan penerapan pendidikan dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan serta memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis agama. Yang kemudian disusul dengan undang-undang No. 15 tahun 1974 tentang ketetapan pemerintah itu. Keputusan ini menimbulkan berbagai macam reaksi, tak terkecuali umat islam, mereka beranggapan bahwa “mengapa Madrasah harus dikelola oleh kementerian

pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) padahal mereka sudah menyelenggarakan pendidikan Nasional”. Ada yang beranggapan bahwa keputusan yang dikeluarkan persiden itu sebagai bentuk pelemahan terhadap marwah dan fungsi Madrasah, dan juga mereka beranggapan ketetapan itu bertujuan untuk mengurangi tugas dari kementerian agama yang merujuk pada pemikiran bahwa ketetapan itu bertujuan untuk memisahkan antara urusan agama dan negara yang dilakukan oleh pemerintah orde baru. Hal ini didasari dengan adanya peristiwa dimana pemerintah orde baru membuat kebijakan politik berupa mengesampingkan politik Islam dengan cara memminoritaskan partai politik (Wahab, 2016).

Dari protes yang dilakukan umat Islam itu pemerintah kemudian menyadari akan pergolakan yang terjadi. Kemudian pemerintah mengambil titik tengah yaitu mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 24 Maret 1975, yang dimana disetujui oleh tiga menteri antara lain: menteri agama, menteri pendidikan dan kebudayaan serta menteri pendayagunaan yaitu ketetapan No. 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; dan No. 36 Tahun 1975. Yang dimana inti surat ini adalah:

- 1) Ijazah yang ada dalam Madrasah dapat disetarakan dengan sekolah umum dengan memiliki nilai yang sama disetiap jenjangnya.
- 2) Lulusan Madrasah dapat memasuki dan melanjutkan di sekolah umum yang sederajat atau yang lebih tinggi.
- 3) Terjadilah perubahan kurikulum yang dimana pada saat itu pendidikan agama Islam sangat mendominasi Madrasah dengan adanya surat ini maka Madrasah harus memiliki kurikulum dengan perbandingan 7:3 dimana pendidikan agama sebanyak 30% dan pendidikan umum sebanyak 70%. (Wahab, 2013)

Pada masa sekarang Kementerian Agama membidangi pendidikan agama. Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membidangi pendidikan umum, yang nantinya akan menimbulkan berbagai macam



persoalan yang begitu signifikan terutama dalam masalah dualisme pendidikan. UU No. 20 tahun 2003 bab VI, pasal 15 menjadi bukti adanya dualisme pendidikan di Indonesia, yang dimana dalam undang-undang ini berbunyi “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi dan keagamaan” yang dimana tampak dalam undang-undang itu pemisahan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Adanya dua sistem manajemen yang berbeda lama kelamaan akan menimbulkan kecemburuan karena perlakuan yang berbeda dalam beberapa hal seperti: pendanaan, perhatian, dan dukungan, anggaran pendidikan Islam yang berasal dari anggaran pendidikan dikelola oleh kementerian agama akan tetapi jumlah anggaran itu tidak sebanding dengan banyaknya madrasah yang ada di Indonesia, dan juga kesejahteraan guru madrasah di Indonesia sangatlah berbeda dengan apa yang terjadi dengan guru-guru di sekolah umum. Sebetulnya dualisme yang terjadi di pendidikan Indonesia adalah bentuk kompromi politik Indonesia. Terlepas dari itu semua sistem pendidikan di Indonesia memberikan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia, dimana madrasah dan sekolah umum menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu keagamaan dan ilmu umum (Mukhlisin, 2021).

#### **4. Status Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Undang-undang Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 Bab I mengenai Prinsip umum pendidikan ialah suatu perjuangan yang sadar untuk membangun suasana serta menciptakan potensi yang dimilikinya : kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, moralitas mulia, dan keterampilan yang dimiliki manusia, penduduk bangsa dan warga negara. melainkan pendidikan Indonesia didalam undang-undang ini bermakna menjadi: pendidikan yang didasari oleh Pancasila dan UUD 1945 yang berakar di nilai-nilai kepercayaan, Kebudayaan nasional Indonesia serta Kedudukan Islam dalam sistem

pendidikan ditentukan oleh tempat pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. respon terhadap kebutuhan perubahan zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional artinya komponen pendidikan yang utuh. saling terhubung secara terpadu buat mencapai tujuan pendidikan nasional (Achadi, 2018).

Wajiyah dan hudaidah mengemukakan “Sistem pendidikan Islam mencakup berbagai tingkatan, mulai dari lembaga pendidikan formal yang terstruktur, hingga forum pendidikan nonformal dan informal yang lebih fleksibel, serta forum pendidikan agama tertentu.”

- a. Lembaga pendidikan formal, terdiri dari: TK, SD, SMP, SMA, Dan Lembaga Pendidikan negeri dan perguruan tinggi.
- b. Lembaga pendidikan nonformal, terdiri dari: lembaga kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis ta’lim, dll.
- c. Melalui peraturan perundang-undangan, lembaga pendidikan keagamaan dimiliki oleh kelompok masyarakat penganut agama yang bersangkutan dan pemerintah. Siswa yang menerima pendidikan agama akan memperoleh manfaat dengan memahami dan menerapkan ajaran agamanya masing-masing. Ada tiga cara utama untuk mengajarkan agama: formal, non-formal, dan informal. Pesantren, asrama, diniyah, dan lembaga lainnya menyelenggarakan pendidikan agama. (Wajiyah & Hudaidah, 2021).

##### **5. Gambaran Pendidikan Islam Indonesia.**

Pendidikan Islam Indonesia tetap berkembang sesuai dengan berjalannya kemerdekaan Indonesia. Fakta sejarah mengatakan bahwa nilai pendidikan islam tertanam dari jiwa untuk meraih kemerdekaan. Lembaga pendidikan islam baik dari pesantren, surau, dan masjid menjadikan munculnya nilai nasionalisme, dengan adanya lembaga tersebut maka dapat diketahui bahwa kolonial tidak sejalan dan sangat mengekang pada masa itu.

Sederhananya, Sebab pendidikan islam di Indonesia dapat diterima dan dipahami diantaranya :

1. Menurut agama Islam, pendidikan mengajarkan nilai dasar, isi pokok-pokok dalam islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist sehingga dapat dipahami dan berkembang atau dikenal dengan pendidikan islami.
2. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, pendidikan Islam telah menjadi mekanisme tumbuh dan berkembangnya Islam dan pemeluknya, tidak hanya membentuk suatu agama tetapi juga suatu sistem norma dan ajaran budaya dan peradaban.
3. Pendidikan agama Islam mengajarkan dan menerapkan way of life dalam ajaran serta nilai-nilainya (Hanipudin, 2019).

*Pertama*, pemahaman pendidikan ini belum diterima semua pihak dan belum ada seorang muslim yang memikirkan tentang konsep pemahaman tersebut secara detail. Pemahaman ini dapat di gambarkan atau dijelaskan jika pendidikan islam dapat membuktikan dengan cara kajian-kajian. Jika organisasi hanya melakukan hanya sejalan maka dapat berdampak perbedaan dengan organisasi yang lainnya. Ada organisasi yang lebih berfokus pada pondok pesantren dengan menyampaikan ilmu agama. Dan ada organisasi tertentu lebih berfokus pada keduanya yaitu ilmu pendidikan umum dan ilmu agama dengan membangun madrasah, dari kedua tersebut disetujui oleh kementrian agama. Beberapa organisasi juga lebih bertitik pada pendidikan sekolah yang dipegang oleh kementrian pendidikan nasional dan kebudayaan serta menerapkan ajaran islam baik berupa ilmu agama atau suasana islami.

Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi hanya karena berbeda pengalaman dan cara pengelolaan lembaga pendidikan, sedangkan dari sistem pendidikan tersebut mempunyai lebih kesamaan misal pendidik dan peserta didik yang beragama islam, aturan dan sikap diterapkan

sebagaimana yang ada di ajaran Islam contoh sopan santun, cara memakai busana sesuai ajaran Islam, adanya masjid/mushola bahkan materi pendidikan juga mengandung keislaman.

Gambaran di atas memang tepat dalam menerapkan ajaran dan batasan tertentu dalam bentuk pendidikan Islam akan tetapi belum dapat menentukan konsep yang jelas. Menurut para pemikir tengah, konsep dari beberapa pendidikan di atas belum dapat dikatakan secara utuh sebagai pendidikan Islam hanya saja sudah cukup sesuai kriteria keagamaan. Sebab menurut pemikir tengah sulit untuk mencari pendidikan Islam yang utuh/sepurna dan sesuai kebijakan (Basri, 2021).

Beberapa organisasi muslim mengikuti pemahaman di atas, dan mempunyai keputusan untuk mendirikan sekolah sebagai pendidikan Islam, serta beberapa sekolah dikatakan sebagai institusi pendidikan Islam yang dikelola oleh kementerian pendidikan nasional dan kebudayaan. Hal demikian, organisasi Islam belum mengeluarkan fatwa hukum secara tegas bahwa mencari ilmu di sekolah sama sahnya mencari ilmu di pesantren atau madrasah karena sama-sama memenuhi kewajiban dalam mencari ilmu.

*Kedua*, Pemahaman ini umat Islam dan Negara mulai melakukan pengelolaan terhadap perkembangan institusi pendidikan Islam yang bervariasi. Namun ada beberapa sebab sebagai berikut :

1. *Organizing*, suatu tindakan pembentukan organisasi serta mengelola lembaga pendidikan Islam sampai yang bersifat formal misal dengan adanya pesantren atau majlis ta'lim, hal demikian harus dilakukan pengelompokan secara bertingkat atau dikenal kelas-kelas sesuai ketentuan lembaga.
2. *Refolumating*, lembaga pendidikan Islam mempunyai tujuan dan menyempurnakan konsep dengan cara mengembangkan/mempelajari memanfaatkan serta mengikuti ilmu

pengetahuan untuk menghadapi seiring perkembangan zaman. Contoh selain mengajarkan ilmu agama yang ada dalam pesantren dan madrasah, maka perlu memasukan ajaran pendidikan umum dan ketrampilan agar dapat menghadapi zaman yang semakin berkembang. Bukan hanya pesantren akan tetapi sekolah selain mempelajari ilmu umum juga berusaha mempelajari pendidikan islam dan menerapkan dilingkungan.

3. *Formalizing*, institusi pendidikan islam yang awalnya non formal menjadi formal atau biasa dikenal dengan diakui oleh Negara. Sehingga lembaga pendidikan islam misal madrasah menjadi madrasah negeri akan tetapi pesantren atau majlis ta'lim belum ada yang mendapat pengakuan dari Negara.

Seiring waktu semakin berjalan, mulai banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berdiri dan semakin berkembang atau peningkatannya misalnya setiap daerah hamper adanya TPA, TPQ, TKA, dan Kelompok Kajian Islam pada jenjang khusus. Mengenai gagasan ketiga yaitu pendidikan agama Islam, terdapat variasi dalam ajaran agama Islam tentang kelebihan dan ilmu yang ditawarkannya. (Basri, 2021).

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang didapati mengenai posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Indonesia ialah pendidikan Islam sendiri pada awalnya berada dalam naungan dari pemerintahan hindia belanda. Ketika Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya pendidikan Islam tertinggal dengan pendidikan umum, barulah Ketika soekarno menjabat sebagai presiden yang pertama pendidikan islam mengalami perubahan yang mendikannya setara dengan pendidikan nasional. Dilanjtkan saat orde baru dengan melakukan pembinaan terhadap Lembaga Pendidikan Islam dengan terbentuknya SKB (surat keputusan Bersama) dari 3 menteri.

Sedangkan pendidikan umum yang ada di Indonesia merupakan

tinggalan dari penjajah seperti Belanda dan Jepang. Tak dapat dipungkiri bahwa dualisme pendidikan di Indonesia terjadi ketika belanda menjajah di indonesia. Yang bermula orang belanda berfikir bahwa mereka juga memerlukan pendidikan untuk diri sendiri dan keluarganya mengenai pendidikan umum/tentang Indonesia. Ketika Belanda sudah tidak lagi menjajah di Indonesia yang kemudian digantikan oleh Jepang, sistem pendidikannya juga terut berubah. Banyak peraturan yang diganti dan juga dihapus oleh pihak Jepang. Awalnya Jepang berencana untuk menerapkan seluruh kebijakan pendidikan mereka di Indonesia namun gagal.

Masalah dualisme pendidikan memang masih terjadi sampai sekarang. Terjadinya hal tersebut tidak lepas dari beberapa ketetapan pemerintah seperti undang-undang. Pemerintah mengambil beberapa jalan dengan mengeluarkan SKB 24 maret 1975 yang dimana disetujui oleh tiga menteri antara lain : menteri agama, pendidikan dan kebudayaan, dan menteri pendayagunaan.

Kedudukan Islam dalam sistem pendidikan ditentukan oleh tempat pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional terbagi menjadi tiga ,yaitu : lembaga pendidikan formal, pembaga pendidikan non formal, dan lembaga pendidikan keagamaan.

Perbedaan yang ada antara pendidikan Islam dan pendidikan umum di indonesia terjadi hanya karena beerbeda pengalama dan cara pengelolaan lembaganya masing-masing. Dari segi sistemnya sendiri terdapat banyak kesamaan. Tetapi kendaki demikian organisasi islam belum mengeluarkan fatwa hukum deban tegas mengenai mencari ilmu di sekolah sama halnya mencari ilmu di pondok pesantren dan lainnya karena sama" memenuhi kewajiban untuk mencari ilmu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achadi, M. W. (2018). PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *Al Ghazali*, 1(2), 152-167. Retrieved from [https://ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al\\_ghzali/article/view/72](https://ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al_ghzali/article/view/72)
- Anjasari, T. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah (JASIKA)*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34> Basri, S. (2021). *PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA*.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 9(2), 157-171. <http://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4168>
- Febriana, L., & Firmasari, D. (2021). *Dualisme Dan Dikotomi Pendidikan Di Indonesia (Tinjauan Historis dan Telaah Kebijakan Pemerintah)*. EL-TADIB (Journal of Islamic Education), 1(2). <https://doi.org/10.36085/eltadib.v1i2.3148>
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 1(1), 39-53. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>
- Umar, U. (2016). EKSISTENSI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (Perspektif Sejarah Pendidikan Nasional). *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 19(1), 16-29. <https://doi.org/10.24252/lp.2016v19n1a2>
- Jannah, F. (2013). Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. *Dinamika Ilmu, jurnal pendiidkan islam*, 13(2), 161-173.

[https://www.academia.edu/download/59374858/JURNAL\\_Pendidikan\\_Islam\\_dalam\\_Sistem\\_Pendidikan\\_Nasional20190523-19415-coxq0y.pdf](https://www.academia.edu/download/59374858/JURNAL_Pendidikan_Islam_dalam_Sistem_Pendidikan_Nasional20190523-19415-coxq0y.pdf)

- Kadi, T., & Awwaliyah, R. (2017). Inovasi pendidikan: Upaya penyelesaian problematika pendidikan di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 1(2). <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v1i2.32>
- Lutfiyana, I., Ardianto, R., & Diantoro, F. (2021). Tinjauan Histori Terhadap Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *At- Ta'lim : Jurnal Pendidikan*, 7(2), 115-124. <https://doi.org/10.36835/attalim.v7i2.535>
- Mufidah, K., Hasan, M. A. K., & Hidayat, S. (2022). Relevansi pendidikan 'aqidah dalam kitab Al-Ushí»l Al-Tsalíçtsah terhadap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 149–165. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i2.7137>
- Mukhlisin, A. (2021). Dualisme penyelenggaraan pendidikan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 62-72. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/article/view/154>
- Ramadhani, S. (2021). Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 8(1), 10–23. <https://doi.org/10.29408/jhm.v8i1.3410>
- Suyatno, S. (2012). Dekonstruksi pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 121-138. <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.11.121-138>
- Safei, H., & Hudaidah, H. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*, 7(1), 1-15. <https://core.ac.uk/download/pdf/478494167.pdf>
- Wahab, A. (2013). DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 16(2), 220-229. <https://doi.org/10.24252/lp.2013v16n2a9>
- Wajiyah, W., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *PENSA*, 3(1), 97-106. Retrieved from <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/1164>